LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan yaitu pilar pengawasan produsen, pilar pengawasan konsumen dan pilar pengawasan pemerintah. Keterbukaan informasi publik memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang pada akhirnya menciptakan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan aman. Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga menciptakan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan. Keterbukaan informasi publik medorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menciptakan *good and clean gorvernance* (kepemerintahan yang baik dan bersih) dilingkungan pemerintah, khususnya Badan POM. Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam mendorong keterbukaan informasi publik, yaitu berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta untuk mengidentifikasi, menginventaris, dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Balai Besar POM di Pontianak perlu melaporkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah: Sebagai bahan pelaporan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BBPOM di Pontianak

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Besar POM di Pontianak meliputi rincian kegiatan, hasil pelaksanaan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di Balai Besar POM di Pontianak berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor HK.02.02.20A.20A4.06.23.147 Tahun 2023 Tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar POM di Pontianak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam website pontianak.pom.go.id dan media sosial BBPOM di Pontianak. Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, bulanan, per enam bulan, maupun tahunan. Sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilakukan beberapa tindak lanjut, yaitu

1. Telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik dalam subsite dan media sosial BBPOM di Pontianak, sebagai berikut:
 a. Publikasi informasi berupa informasi publik terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 sebanyak 1.491 publikasi informasi Obat dan Makanan baik melalui website pontianak.pom.go.id dan media sosial BBPOM di Pontianak, dengan rincian sebagi berikut:
 1) Berita aktual sebanyak 129 berita aktual.
 2) Instagram, *Facebook,* dan X masing-masing sebanyak 410 postingan;
 3) Youtube sebanyak 67 unggahan.
 4) TikTok sebanyak 65 unggahan.
 b. Terkait dengan kebijakan BBPOM di Pontianak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, telah dilakukan pembaruan dokumen informasi publik sebagai berikut:
 1) Laporan Singkat PPID TW I – TW IV Tahun 2024
 2) Laporan Register Keberatan TW I – TW IV Tahun 2024
 3) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
 4) Laporan Kinerja interim TW I – TW IV 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5) Laporan BMN Semester I dan Semester II Tahun 2024

6) Perjanjian Kinerja Tahun 2024

7) RAPK Tahun 2024

8) Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak Tahun 2024

c. Publikasi informasi harian terkait pengawasan Obat dan Makanan melalui siaran pers/peringatan publik Obat dan Makanan, pembaruan klarifikasi, dan berita aktual melalui website BBPOM di Pontianak. Publikasi informasi dengan topik komoditi Obat, Pangan Olahan, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Kinerja, dan Umum rutin disampaikan melalui media sosial Instagram: @bpom.pontianak, Twitter : @BPOMPontianak, dan Fanpage Facebook: Balai Besar POM di Pontianak. Seluruh media sosial BBPOM di Pontianak dipromosikan dalam setiap kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun daring.

d. Pemanfaatan media informasi melalui inovasi FAQ BBPOM di Pontianak. FAQ telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat dan mudah. FAQ disusun dengan menginventarisasi tren kebutuhan informasi apa saja yang sering diminta, mendata pertanyaan dan mencari referensi jawaban, kemudian membuat hasil dalam bentuk daftar database dan menyimpannya dalam tautan *google sites* dengan kategori Obat, Obat Tradisional/Obat Bahan Alam, Kosmetika, Pangan Olahan, Suplemen Kesehatan, SKE/SKI, Umum, dan stunting. FAQ ditampilkan pada subsite pontianak.pom.go.id

e. Telah diterbitkan maklumat pelayanan informasi publik BBPOM di Pontianak sesuai dengan SOP “POM-08.01/CFM.01/SOP.08/IK.20A.01 mengenai Maklumat Pelayanan Informasi Publik. Maklumat tersebut telah dipublikasikan di subsite BBPOM di Pontianak, media sosial BBPOM di Pontianak, dan COMIC TV BBPOM di Pontianak.

f. Telah diperbarui 7 SOP Mikro terkait dengan pengelolaan informasi publik di BBPOM di Pontianak. SOP telah dipublikasikan pada https://pontianak.pom.go.id/ppid/standar-layanan-ppid sebagai berikut:

1) Permintaan Informasi Publik (POM-08.02/CFM.01/SOP.03/IK.20A.01)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Pengajuan Keberatan (POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.20A.01)
3) Pengumuman Informasi Publik (POM- 08.02/CFM.01/SOP.05/IK.20A.01)
4) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (POM 08.02/CFM.01/SOP.06/ IK.20A.01)
5) Pengajuan Konsekuensi (POM-08.02/CFM.01/SOP.07/ IK.20A.01)
6) Pendokumentasian Informasi Publik (POM-08.02/CFM.01/SOP.08/ IK.20A.01)
7) Maklumat Pelayanan Informasi Publik (POM-08.01/CFM.01/SOP.09/ IK.20A.01)

2. Telah diberikan data terkait informasi publik kepada pemangku kepentingan yang telah melakukan penelitian terkait tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 8 (delapan) pemohon. Pelayanan diselesaikan dengan rata-rata waktu 4 Hari Kerja. Rekapitulasi pelayanan disampaikan sebagai berikut:

BULAN	JUMLAH PERMINTAAN	WAKTU RATA-RATA		Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
Januari	1	1	HK	1	0	0	0	0	0
Februari	2	9	HK	2	0	0	0	0	0
Maret	1	4	HK	1	0	0	0	0	0
April	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
September	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Oktober	1	1	HK	1	0	0	0	0	0
November	3	2	HK	3	0	0	0	0	0
Desember	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Total	**8**	**4**	HK	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Instansi	Detail Permohonan	Tanggal Terima	Tanggal selesai tindak lanjut
1	AAA	Pria	Prodi Ilmu	Permohonan data	2024-02-01	2024-02-01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	Jenis Kelamin	Instansi	Detail Permohonan	Tanggal Terima	Tanggal selesai tindak lanjut
			Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti	skripsi tentang Pengawasan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis terhadap pedagang makanan di Kota Pontianak		
2	EA	Wanita	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE SHARE IN JAR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE (Studi Kasus Terhadap Pengguna Skincare Share In jar)	2024-02-02	2024-02-15
3	N	Wanita	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jawaban Penelitian TINJAUAN KRIMINOLOGI KRITIS TERHADAP	2024-02-16	2024-02-28

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	Jenis Kelamin	Instansi	Detail Permohonan	Tanggal Terima	Tanggal selesai tindak lanjut
				PELAKU PENGEDARAN KOSMETIK YANG TIDAK BERIZIN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PONTIANAK		
4	HP	Wanita	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret	Permohonan Izin Penelitian dengan judul “Identifikasi Program Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap Peredaran Obat dan Makanan di Kalimantan Barat (Studi Kasus Perbatasan Sarawak – Entikong)	2024-03-14	2024-03-20
5	YY	Pria	Universitas Panca Bhakti	Penelitian Efektifitas Pasal 25 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau	2024-10-22	2024-10-23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	Jenis Kelamin	Instansi	Detail Permohonan	Tanggal Terima	Tanggal selesai tindak lanjut
				bagi Kesehatan Terhadap Pelaku Usaha yang menjual Rokok kepada Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak		
6	S	Wanita	Universitas Tanjungpura	Peran BPOM terhadap peredaran Obat sirup yang mengandung Etilen Glikol ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	2024-11-05	2024-11-07
7	FN	Wanita	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Jual Beli Skincare yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pontianak	2024-11-14	2024-11-14
8	AA	Pria	Universitas Tanjungpura	Analisis yuridis terhadap implementasi mengenai produk susu mendekati kedaluwarsa yang diberikan diskon	2024-11-28	2024-12-03

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada tahun 2024, terkait dengan permohonan informasi dari pemangku kepentingan diselesaikan 100% secara tepat waktu. Tim PPID juga telah melakukan pembaruan data dan informasi terkait dengan kebijakan, laporan pelaksanaan, dan informasi publik. Dokumen berupa informasi secara berkala yang telah dipublikasikan sebagai berikut:

No	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Telah dilakukan pembaruan Rencana Kinerja 2024 di subsite Balai Besar POM di Pontianak
2	Laporan Kinerja BBPOM di Pontianak	Telah dilakukan pembaruan Laporan Kinerja 2023 dan Lapkin Interim Triwulan tahun 2024 di subsite Balai Besar POM di Pontianak
3	Laporan Tahunan BBPOM di Pontianak	Telah dilakukan pembaruan Laporan Tahunan 2023 di subsite Balai Besar POM di Pontianak
4	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat BBBPOM di Pontianak	Telah dilakukan pembaruan laporan SKM 2024 di subsite Balai Besar POM di Pontianak
5	Laporan Keuangan BBPOM di Pontianak	Telah dilakukan pembaruan laporan keuangan di subsite Balai Besar POM di Pontianak
6	Laporan BMN BBPOM di Pontianak	Telah dilakukan pembaruan laporan BMN di subsite Balai Besar POM di Pontianak
7	Laporan Singkat PPID	Telah dilakukan pembaruan laporan setiap triwulan di subsite Balai Besar POM di Pontianak
8	Laporan Register Keberatan	Telah dilakukan pembaruan laporan setiap triwulan di subsite Balai Besar POM di Pontianak
9	Berita aktual	Telah dilakukan pengunggahan berita pada subsite Balai Besar POM di Pontianak secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10	Informasi/Edukasi Obat dan Makanan	Telah dipublikasikan melalui media sosial BBPOM di Pontianak secara rutin.

Implementasi penyediaan, pengumuman dan pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan ini didukung juga dengan kolaborasi bersama lintas sektor. Informasi publik terkait Obat dan Makanan disampaikan pada kegiatan KIE bersama Anggota Komisi IX DPR RI, kegiatan Program Prioritas Nasional (Desa Pangan Aman, PJAS, dan PPABK) secara terpadu penyelengaraan pelayanan publik di MPP Kab. Kubu Raya dan MPP Kota Pontianak, atau sosialisasi bersama mitra BBPOM di Pontianak lainnya. Selain itu, publikasi melalui media sosial yang rutin dan ketersediaan pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak melalui inovasi WA SIMPATIK dan AKSELERASI turut mendukung kemudahan dan percepatan perolehan informasi publik.

B. Saran

Monitoring terhadap informasi publik yang dipublikasikan melalui subsite BBPOM di Pontianak perlu terus dilakukan secara berkala khususnya pembaruan terkait Dokumen informasi berkala, dan serta merta sehingga masyarakat dapat memperoleh dan mengakses informasi terbaru di subsite BBPOM di Pontianak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENUTUP

BBPOM di Pontianak terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang prima di masing-masing satuan kerjanya. Untuk itu seluruh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM memiliki pengetahuan dan keseragaman pemahaman terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana ketentuan yang berlaku. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik terus diperkuat dengan pemanfaatan inovasi yang telah dibentuk dan kolaborasi bersama mitra.

Keterbukaan informasi publik sebagai wujud *good governance* terus dilaksanakan oleh BBPOM di Pontianak sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat terealisasi. Keterbukaan informasi ini merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

Pontianak, 07 Januari 2025
Kepala BBPOM di Pontianak,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara